



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 142/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

Ir. NASRUDDIN HASAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Baji Dakka III No.40, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama: -----

- **Murlianto, SH.,MH.**,-----

- **Moh. Budhi Setiady, SH.,MH.**,-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Murlianto & Partners, berkantor di Gedung Kantor RSI, Jalan Faisal Raya Kota Makassar,-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT / PEMBANDING;**

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di

Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: -----

1. Mardiana Said, SH, Nip. 19580308 198003 2 001, Pangkat/ Gol.Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Gowa ; -----

2. Hardiansyah, SH, Nip. 19870109 200903 1 001, Pangkat/

Gol.Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----

3. Misniati Sinaga, SH, Nip. 19720316 199803 2 003, Pangkat /Gol.

Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; --

4. Mariyani, SH, Nip. 19821214 200502 2 002, Pangkat/Gol. Penata

Muda (III/a), Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa-

Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

102.SK.73.06/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT /TERBANDING;**

Dan :

2. NAILAH DJAFAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata I No.53,

RT/RW.002/003, Kel/Desa Parang Tambung, Kecamatan Tamalate,

Kota Makassar; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama : -----

Muhammad Redha Basam., Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, berkantor di Jalan Dg. Tata I No.53, RT/RW.002/003,

Kel/Desa Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Maret 2016 dan Surat

Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.I/07/HK.06/III/2016, tanggal 14

Maret 2016 dari Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 142/Per/ 2016/ PT.TUN.MKS, tanggal 27 Oktober 2016 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 04/G./ 2016/PTUN.MKS. tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 04/G/ 2016/PTUN.MKS. tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) berupa Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala tanggal 1 Februari Tahun 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Luas 3.372 M2 atas nama Hajja Nailah Djafar yang telah diterbitkan oleh Tergugat (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN) dan pada tanggal 11 Maret 2014 telah dipecah oleh Tergugat menjadi : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 4118 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00624/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 812 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 4119 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00625/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 130 m2, atas nama Dedy TA;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 4120 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00626/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Iswandi ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 4121 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 4122 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 4123 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00629/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Sitti Sukma ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 4124 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00630/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Muhammad Rizal Arsyad ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 4125 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00631/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 91 m2, atas nama Nyonya Maryam ;-----

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No. 4126 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00632/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 102 m2, atas nama Nyonya Hamtifany Hamka ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 4127 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00633/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Afrisal Arief ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 4128 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00634/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muh. Ridwan, A.MA.;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 4129 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 4131 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 4132 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 4133 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 4134 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00640/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Yusran Rifai ;-----

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik No. 4135 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00641/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 4137 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00643/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Nyonya Rachmayuni ;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 4138 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00644/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muahamad Jabir ;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 4139 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 4140 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 4141 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00647/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya Insinyur Rosdiana Kartala ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 4142 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00648/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya ST. Karnasih, Sarjana Pendidikan ;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 4143 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00649/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Busmar ;-----

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertipikat Hak Milik No. 4144 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00650/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 99 m2, atas nama Nyonya Tri Mulyati dan Andi Arifin ;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 4145 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00651/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Ade Putra Aksar ;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 4146 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
30. Sertipikat Hak Milik No. 4147 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala tanggal 1 Februari Tahun 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, Luas 3.372 M2 atas nama Hajja Nailah Djafar yang telah diterbitkan oleh Tergugat (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN) dan pada tanggal 11 Maret 2014 telah dipecah oleh Tergugat menjadi : -----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 4118 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00624/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 812 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 4119 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00625/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 130 m2, atas nama Dedy TA;-----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 4120 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00626/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Iswandi ;-----

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 4121 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 4122 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 4123 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00629/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Sitti Sukma ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 4124 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00630/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Muhammad Rizal Arsyad ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 4125 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00631/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 91 m2, atas nama Nyonya Maryam ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 4126 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00632/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 102 m2, atas nama Nyonya Hamtifany Hamka ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 4127 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00633/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Afrisal Arief ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 4128 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00634/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muh. Ridwan, A.MA.;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 4129 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 4131 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 4132 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 4133 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
17. Sertipikat Hak Milik No. 4134 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00640/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Yusran Rifai ;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 4135 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00641/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 4137 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00643/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Nyonya Rachmayuni ;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 4138 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00644/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muahamad Jabir ;-----

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik No. 4139 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 4140 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 4141 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00647/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya Insinyur Rosdiana Kartala ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 4142 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00648/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya ST. Karnasih, Sarjana Pendidikan ;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 4143 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00649/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Busmar ;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 4144 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00650/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 99 m2, atas nama Nyonya Tri Mulyati dan Andi Arifin ;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 4145 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00651/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Ade Putra Aksar ;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 4146 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
30. Sertipikat Hak Milik No. 4147 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah ; Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) berupa Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala tanggal 1 Februari Tahun 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, Luas 3.372 M2 atas nama Hajja Nailah Djafar yang telah diterbitkan oleh Tergugat (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN) dan pada tanggal 11 Maret 2014 telah dipecah oleh Tergugat menjadi 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik Hajja Nailah Djafar beserta Sertifikat hak milik yang telah dipecah menjadi 30 Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala tersebut, Tergugat tidak cermat dan teliti dan telah melanggar Asas Aman dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang asas dari pendaftaran tanah yang terdiri yaitu : "Asas aman untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggara-kan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri ; menurut Penggugat/Pembanding selain asas tersebut terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding juga telah melanggar ketentuan dalam pasal 11, 18, 19, 22, 26, dan 28 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, 29, 30 (1) dan 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Kewenangan Mengadili dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu, serta eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, ; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat /Terbanding membantah gugatan Penggugat/ Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat /Terbanding menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat,/Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat /Pembanding dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat /Terbanding ; bahwa menurut Tergugat /Terbanding berkaitan dengan proses pembukuan hak sebagaimana amanat ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , dalam buku tanah tercatat dengan runtut hal ihwal penguasaan dan pemilikan serta hal-hal yang membebani di atas sertipikat a quo, sehingga berdasar hal tersebut segala dalil gugatan Penggugat/Pembanding adalah tidak berdasar hukum, oleh karena menurut hukum Penggugat/Pembanding tidak dapat lagi mengajukan keberatan atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat in litis, , karena segala peralihan dan penguasaan atas sertipikat tersebut dilakukan secara terbuka dan dengan itikad baik selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga jika merujuk eksistensi ketentuan tersebut gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok yang sengketa, yakni pada pokoknya eksepsi tentang gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, seluas 3.372 M2, nama pemegang hak Hajja Nailah Djafar, telah dipecah menjadi beberapa sertipikat dan Penggugat/Pembanding telah lama mengetahui sertipikat-sertipikat objek sengketa jauh-jauh sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,; selain itu Penggugat/Pembanding tidak punya kepentingan terhadap bidang tanah yang dimaksud didalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa ; sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya Tergugat II Intervensi /Terbanding, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat,/Pembanding terkecuali dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi, Bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sehingga penerbitan tersebut tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas ketelitian dan asas pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena surat keputusan pejabat tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat prosedural dan sah adanya, oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 ;-----

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya Nomor : 04/G/2016/PTUN.MKS. tanggal 10 Agustus 2016, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi;-----
Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk Seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.2.929.500,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 04/G/2016/PTUN.MKS.. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 10 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh oleh;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 24 Agustus 2016.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 24 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 24 Oktober 2016;-----

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 21 September- 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 10 Agustus 2016 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 23 Agustus 2016, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 04/G/2016/PTUN.MKS. tanggal 10 Agustus 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yaitu eksepsi tentang Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding ; dan juga eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu serta eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding, Bahwa pada pokoknya dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama disimpulkan bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, dan tidak terdapat fakta hukum lain yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan *a quo*, oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa; bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusnya nomor 04/G./2016/P.TUN.MKS. tanggal 10 Agustus 2016 yang dibanding tersebut telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa ini, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa menurut Majelis Hakim tingkat pertama : a. Tergugat berwenang menerbitkan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar dan berwenang juga untuk menerbitkan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM-SHM objek sengketa *a quo*; b. bahwa penerbitan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PP No. 10 tahun 1961 *jo*. Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *jis*. Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; c. bahwa penerbitan SHM-SHM objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; Bahwa dengan demikian menurut majelis hakim maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti di persidangan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut denan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) berupa Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala tanggal 1 Februari Tahun 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, Luas 3.372 M² atas nama Hajja Nailah Djafar yang telah diterbitkan oleh Tergugat (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN) dan pada tanggal 11 Maret 2014 telah dipecah oleh Tergugat menjadi 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik Hajja Nailah Djafar beserta Sertifikat hak milik yang telah dipecah menjadi 30 Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala tersebut, Tergugat tidak cermat dan teliti dan telah melanggar Asas Aman dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang asas dari pendaftaran tanah yang terdiri yaitu

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “Asas aman untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri ; menurut Penggugat/Pembanding selain asas tersebut terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat /Terbanding juga telah melanggar ketentuan dalam pasal 11, 18, 19, 22, 26, dan 28 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24, 29, 30 (1) dan 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

- Bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, maka Tergugat/Terbanding mengajukan dalil jawaban bahwa berkaitan dengan proses pembukuan hak sebagaimana amanat ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , dalam buku tanah tercatat dengan runtut hal ihwal penguasaan dan pemilikan serta hal-hal yang membebani di atas sertipikat a quo, sehingga berdasar hal tersebut segala dalil gugatan Penggugat/Pembanding adalah tidak berdasar hukum, oleh karena menurut hukum Penggugat/Pembanding tidak dapat lagi mengajukan keberatan atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat in litis , karena segala peralihan dan penguasaan atas sertipikat tersebut dilakukan secara terbuka dan dengan itikad baik selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga jika merujuk eksistensi ketentuan tersebut gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----
- Bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan dalil jawaban yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sehingga penerbitan tersebut tidak melanggar asas-asas umum

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas ketelitian dan asas pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena surat keputusan pejabat tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat prosedural dan sah adanya, oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 ;-----

- Bahwa legalitas obyek sengketa menurut hukum Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur penerbitan dan substansinya; Bahwa oleh Majelis hakim tingkat pertama dipertimbangkan bahwa dari bukti-bukti dalam persidangan diperoleh dan diperoleh fakta hukum mengenai proses penerbitan SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1, telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 18 PP No. 10 Tahun 1961 jo. Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962; bahwa kemudian dengan dasar Akta Jual Beli No. 463/ 2008, tanggal 19 September 2008 (*vide* Bukti T-42), Tergugat melakukan pencatatan pendaftaran peralihan hak atas tanah pada SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1, dari yang semula atas nama Ir. Frans Hausjah menjadi atas nama Hajjah Nailah Djafar, dan tindakan hukum Tergugat dalam hal ini pun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukumnya

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan: a. Tergugat berwenang menerbitkan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar dan berwenang juga untuk menerbitkan SHM-SHM objek sengketa *a quo*; b. bahwa penerbitan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PP No. 10 tahun 1961 *jo.* Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *jis.* Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; c. bahwa penerbitan SHM-SHM objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; Bahwa dengan demikian menurut majelis hakim maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti di persidangan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 04/G./ 2016/PTUN.MKS. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2016 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 04/G/2016/PTUN.MKS. tanggal 10 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- III. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari **Kamis tanggal 3 bulan Nopember tahun 2016** yang terdiri dari **SYAMSULHADI,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP,** serta **H.ARIYANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SYAMSUL.K,SH. MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

ttd

Meterrai/ttd

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP

SYAMSULHADI,SH.

ttd

H. ARIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUL.K,SH. MH

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 142/B/2016/PT.TUN.Mks.

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redakdi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 3. L e g e s | Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 236.000,- |

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No : 142/B/2016/PT.TUN.Mks